

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SKPD KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2016 - 2021**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| BAB I | 1 |
| Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 1-3 |
| 1.3. Maksud dan tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 3-4 |
| BAB II | 5 |
| Gambaran Pelayanan SKPD | 5 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 5-7 |
| 2.2. Sumber Daya SKPD | 8 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD | 8-9 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD | 10 |
| BAB III | 12 |
| Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD | 12-14 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 14-16 |
| 3.3. Telaahan RTRW dan KHLS | 16-17 |
| 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis | 17 |
| BAB IV | 18 |
| Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 18 |
| 4.1. Visi dan Misi SKPD | 18 |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | 18-19 |
| 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD | 20 |
| BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif | 23 |
| BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 24 |
| BAB VII Penutup | 25 |

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

Camat
MUKHTAR. IS. SE

Sekretaris Camat
LYONICA VENTIRA, S.IP

JABATAN FUNGSIONAL

Kasubag. Umum dan Kepegawaian
SRINAMURNI, SE
Jabatan Pelaksana
FENTRI DARMA YOGA
ZULPARDI

Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
FATMAWARNI.S.Sos
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Kepala Seksi Pemerintahan
MUFAYAT
Jabatan Pelaksana
AGAR GANI
MUSDIANTO

Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban
MASRYIM
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
ZAIRUS ZAMWAL, S.sos
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian
SYAHRUL
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

Kepala Seksi Pelayanan
MAKMUR RASYAD, SH
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pelaksana

PEMERINTAHAN NAGARI

CAMAT LUNANG
MUKHTAR. IS. SE
NIP. 19680611 199303 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra OPD Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Lunang dan masyarakat, maka penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Lunang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra OPD Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Lunang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD.

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lunang. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan berbagai kebijakan dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2. TUJUAN.

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Lunang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lunang.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistimatika Penulisan

| | |
|----------|--|
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN SKPD |
| | 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD |
| | 2.2. Sumber Daya OPD |
| | 2.3. Kinerja Pelayanan OPD |
| | 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD |
| BAB III | : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI |
| | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD |
| | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota |
| | 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis |
| BAB IV | : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN |
| | 4.1. Visi dan Misi OPD |
| | 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD |
| | 4.3. Strategi dan Kebijakan OPD |
| BAB V | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF |
| | 5.1. Rencana Program dan Kegiatan |
| | 5.2. Pendanaan Indikatif |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM |
| BAB VII | KAIDAH PELAKSANAAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

2.1.1. Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan; dan
8. Penyelenggaraan

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 0 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kedudukan Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan,

Susunan Organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut ;

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LUNANG

Dasar :Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan



2.2. SUMBER DAYA SKPD

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Lunang, sebagai berikut:

I. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Camat / Eselon III A | : | 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B | : | 1 orang |
| 3. Kepala Seksi / Eselon IV A | : | 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B | : | 2 orang |
| 5. Staf Pelaksana | : | 4 orang |

II. Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 1. Golongan IV | : | 1 orang |
| 2. Golongan III | : | 9 orang |
| 3. Golongan II | : | 2 orang |
| 4. Golongan I | : | - orang |

III. Kondisi Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| 1. Sarjana / S2 | : | 1 orang |
| 2. Sarjana / S1 | : | 5 orang |
| 3. Diploma III | : | - orang |
| 4. Diploma I | : | 1 orang |
| 5. SLTA/Sederajat | : | 5 orang |
| 6. SLTP | : | - orang |

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Kantor Camat Lunang tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja sasaran ini rata-rata melebihi capaian target yang telah dibuat oleh Kantor Camat Lunang. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Camat Lunang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program seperti tampak dalam table berikut ini :

TABEL
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- | | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|------------------------|-------------------------|------|------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|------|-------------|-------------|---|------|------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Belanja Tidak Langsung | 0 | 0 | 0 | 903.500.224 | 985.447.414 | 0 | 0 | 0 | 880.908.523 | 956.960.991 | 0 | 0 | 0 | 97,49 | 97,10 | | |
| Belanja langsung | 0 | 0 | 0 | 435.839.870 | 523.522.900 | 0 | 0 | 0 | 434.673.878 | 523.168.000 | 0 | 0 | 0 | 99,73 | 99,93 | | |

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

2.4.1. TANTANGAN

1. Dengan sudah besarnya pagu dana dinagari yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD) ini mengharuskan Camat melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari secara intensif.
2. Pelayanan public yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi elektronik mengharuskan aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumberdaya manusianya.

2.4.1. PELUANG

1. Adanya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Adanya sumberdaya alam berupa objek wisata untuk dikembangkan, seperti Situs Budaya Mandeh Rubiah di nagari Lunang.
3. Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.
4. Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
5. Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat dodol Jagung yang mulai beroperasi pada tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.
6. Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan social.

Isu-isu strategis di Kecamatan Lunang adalah :

1. Kondisi Internal

- ∞ Tersedianya sumber daya manusia
- ∞ Sarana dan prasarana yang tersedia
- ∞ Masih kurangnya anggaran yang tersedia

2. Kondisi Eksternal

- ∞ Banyaknya kegiatan disemua bidang dinagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi, sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Prediksi keadaan Kecamatan Lunang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagi berikut :

1. Faktor Internal

Kekuatan :

- Ω Adanya struktur organisasi yang terpola
- Ω Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Ω Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang yang baik
- Ω Kecamatan Lunang sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan perternakan
- Ω Disektor kepariwisataan Kecamatan Lunang mempunyai potensi wisata Situs Budaya Mandeh Rubiah

Kelemahan :

- Ω Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Ω Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari Kabupaten,Provinsi dn Kementerian.

2. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang)

- Ω Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat/pelatihan
- Ω Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang ada lewat dinas instansi terkait
- Ω Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.
- Ω Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
- Ω Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat dodol Jagung yang mulai beroperasi pada tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.
- Ω Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian,Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

Threats (ancaman)

- Ω Masih kurang maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Lunag
- Ω Tandusnya lahan perkebunan sawit yang sudah berumur diatas 25 tahun

Dari factor internal dan factor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Ω Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang
- Ω Sumber daya manusia yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyenggaraan pemerintahan.
- Ω Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian dan perkebunan
- Ω Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sector kepariwisataan

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Ω Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat dan pelatihan-pelatihan
- Ω Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- Ω Meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- Ω Bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengadakan palatihan teknologi tepat guna
- Ω Menjalin kerja sama dengan dinas peternakan upaya dalam menyuburkan kembali wilayah perkebunan yang sudah mulai tandus.

3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pertimbangan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA” maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu :

- Mandiri : Berdiri sendiri yaitu dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah-daerah secara optimal
- Unggul : Masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamais : Suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat
- Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bias mendorong peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari akademik dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan menegembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir selatan untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG RUANG (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mekalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, penegembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataa Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan.
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata.

3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan.
7. Peningkatan sector ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan potensi sumberdaya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.
9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan.
10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

3.4. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari bermacam isu strategis disemua urusan penyelenggara pemerintahan, yang menjadi isu utama untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan public.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI dan MISI OPD

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 – 2021. Visi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Lunang adalah :

“Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju pelayanan prima”

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Lunang sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **Tekadku Membangun Kabupaten Pesisir Selatan**

4.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi diatas, maka ada beberapa misi yang harus dicapai yaitu :

1. Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Memantapkan koordinasi pelaksana pembangunan
3. Memantapkan Koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi kecamatan Lunang tahun 2016-2021, sebagai berikut :

TABEL IV.I
TUJUAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

| No. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- |
|--|---|--|-------------------------------|
| | | | 2021 |
| MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat | | | |
| 1. | Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu | 90 % |
| 2. | Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional | Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang | BB |
| 3. | Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari | Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan nya baik | 10 nagari |

TABEL : IV.II
SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

| No. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang tepat waktu | 75 % | 80 % | 80 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang | Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang | C | B | B | BB | BB | BB |
| 3. | Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan nagari | Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan nya baik | 3 Nagari | 5 Nagari | 7 Nagari | 8 Nagari | 9 Nagari | 10 Nagari |

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan seperti tabel berikut ini :

TABEL :
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

| VISI : Mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik menuju Pelayanan Prima | | | |
|---|--|--|--|
| MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Melengkapi sarana dan prasarana kantor | Kelengkapan sarana dan prasarana kantor |
| Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang | Penyediaan sarana dan prasarana kantor | Meningkatkan sarana kerja aparatur |
| Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari | Seringnya melakukan pertemuan dan rapat dengan pemerintahan nagari | Melakukan Pembinaan langsung Ke seluruh Nagari |

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 satuan organisasi perangkat daerah (OPD) Kantor Camat Lunang digunakan sebagai pedoman melaksanakan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja (RENJA SKPD) dan rencana kerja tahunan (RKT).

Perencanaan strategis (RENSTRA) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang dipercayakan kepada setiap dinas instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS, SE

Nip. 19680611 199303 1 006

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| | | Tahun 0 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Persentase pelayanan yang tepat waktu | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 2 | Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang | C | C | B | B | BB | BB | BB | BB |
| 3 | Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik | 3 Nagari | 3 Nagari | 5 Nagari | 7 Nagari | 8 Nagari | 9 Nagari | 10 Nagari | 10 Nagari |

Lunang, 06 Maret 2018

CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006

TABEL VI.III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT LUNANG

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja |
|-----------|--|---|-----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang tepat waktu | 80% |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang | Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang | B |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari | Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik | 7 Nagari |

Lunang, Februari 2018
CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS,SE
NIP. 19680611 199303 1 006

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/02/KPTS/CL/2017

TANGGAL : 07 JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN LUNANG

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan Pengukuran/Tipe | Target Kinerja pada Tahun | | | | |
|----|---|---|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Peningkatan Pelaksanaan PATEN | Persentase Jumlah Masyarakat yang melakukan Perekaman | Persen (%) | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% |
| 2 | Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat Lunang | Nilai LAKIP Kantor Camat Lunang | Nilai | C | CC | CC | B | B |
| 3 | Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari | Jumlah Nagari yang dibina | Jumlah | 10 nagari | 10 nagari | 10 Nagari | 10 Nagari | 10 Nagari |

Lunang, 07 Januari 2018

CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS,SE

NIP. 19680611 199303 1 006

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Target Capaian Kinerja |
|----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (9) | (10) |
| 1 | Program Pelayanan administrasi Perkantoran | | 245,964,200 | 411,259,000 | 555,672,000 | 608,672,000 | 671,072,000 | 671,072,000 | |
| | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik | 8,160,000 | 14,500,000 | 16,900,000 | 18,800,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan | 27,000,000 | 27,600,000 | 55,200,000 | 110,400,000 | 165,600,000 | 165,600,000 | 100% |
| | 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | 16,447,800 | 29,000,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 100% |
| | 4. Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK | 9,673,400 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| | 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan | 6,080,000 | 12,160,000 | 18,240,000 | 18,240,000 | 18,240,000 | 18,240,000 | 100% |
| | 6. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya komponen instalansi listrik/penerangan kantor | 1,528,000 | 4,584,000 | 6,112,000 | 6,112,000 | 6,112,000 | 6,112,000 | 100% |
| | 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 100% |
| | 8. Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapat | 13,225,000 | 35,550,000 | 47,400,000 | 42,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 100% |
| | 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 44,450,000 | 100,710,000 | 134,280,000 | 134,280,000 | 134,280,000 | 134,280,000 | 100% |
| | 10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 118,200,000 | 165,855,000 | 221,140,000 | 221,140,000 | 221,140,000 | 221,140,000 | 100% |
| | 11. Penyusunan Rencana Strategis SKPD | Tersusunnya Renstra SKPD | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100% |
| | 12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS | Tersedianya Jasa tenaga kerja Non PNS | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100% |
| | 13. Penyediaan Jasa Publikasi | Tersedianya jasa publikasi | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | | 74,606,900 | 161,273,900 | 185,541,900 | 203,541,900 | 218,541,900 | 218,541,900 | |
| | 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan kantor | 0 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% |
| | 2. Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 27,889,900 | 59,469,900 | 65,469,900 | 65,469,900 | 65,469,900 | 65,469,900 | 100% |
| | 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor | 10,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100% |
| | 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 33,217,000 | 59,804,000 | 62,572,000 | 72,572,000 | 77,572,000 | 77,572,000 | 100% |
| | 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor | 3,500,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100% |

| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (9) | (10) |
|-----|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| 8 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | Distribusi Raskin | Terlaksananya Monitoring Pendistribusian Raskin | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% |
| | Fasilitasi dan Verifikasi Masyarakat Penyandang Masalah Sosial (Jamkesmas,jamkesda & Baz) | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi data | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% |
| 9 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | 17,491,400 | 30,000,000 | 90,000,000 | 40,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | Penunjang Kegiatan MTQ Kabupaten | Terlaksananya partisipasi kecamatan pada MTQ Tk.Kabupaten | 17,491,400 | 0 | 50,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 100% |
| | Penunjang Kegiatan MTQ Kecamatan | Terlaksananya MTQ Kecamatan | 0 | 30,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% |
| 10 | Program Pengembangan wawasan kebangsaan | | 23,050,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | |
| | Pelaksanaan Upacara HUT RI | Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI | 23,050,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 58,960,000 | 100% |
| 11 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | 9,768,000 | 56,540,000 | 56,540,000 | 56,540,000 | 56,540,000 | 56,540,000 | |
| | Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau | Terlaksananya pagelaran seni dan potensi daerah pada festival langkisau | 9,768,000 | 21,540,000 | 21,540,000 | 21,540,000 | 21,540,000 | 21,540,000 | 100% |
| | Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Lomba dan Terwujudnya Peran Aktif Nagari | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100% |
| | Pembinaan dan Pengembangan pariwisata Mandeh Rubiah | Terlaksananya pembinaan & pengembangan situs budaya mandeh rubiah | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| 12 | Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi | | 0 | 15,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan TTG | Terlaksananya Pembinaan & Pengembangan TTG Di Kecamatan Lunang | 0 | 15,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| 13 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fasilitasi dan Monitoring Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 | Terlaksananya Monitoring Pilwana Kecamatan Lunang | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | 13,640,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | Pelayanan KTP-E dan dokumen kependudukan | Terwujudnya pelayanan KTP-E | 13,640,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 100% |
| 15 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari | | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | Pembinaan Produk Unggulan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya pembinaan Produk Unggulan Nagari | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |
| 16 | Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari | | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna dan Inovasi | Terlaksananya Pembinaan Kelompok TTG dan Inovasi | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100% |

| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (9) | (10) |
|-----|--|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| 17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari | | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | Pembinaan Linmas Nagari | Terlaksananya Pembinaan Linmas Nagari | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100% |
| 18 | Program Pemantapan Otonomi Daerah | | 0 | 109,000,000 | 126,000,000 | 143,000,000 | 158,000,000 | 158,000,000 | |
| | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan | Terwujudnya penyelesaian permasalahan trantibum dan pertanahan | 0 | 25,000,000 | 28,000,000 | 31,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 100% |
| | Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan | Terlaksananya forum komunikasi kelembagaan tingkat kecamatan | 0 | 24,000,000 | 28,000,000 | 32,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | 100% |
| | Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS, dan Festival langkisau) | Tertibnya pembinaan kegiatan sosial di Kecamatan Lunang | 0 | 60,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 100% |
| | Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Nagari | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Konflik Perbatasan Antar Nagari | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 100% |
| | | | 500,122,900 | 1,155,131,300 | 1,431,312,300 | 1,517,666,500 | 1,680,566,500 | 1,680,566,500 | 100% |

CAMAT LUNANG



Mukhtar Is, SE
NIP.19680611 199303 1 006